

- Garda Oto merupakan produk asuransi kendaraan bermotor yang dikelola oleh Asuransi Astra.
- Kondisi Pertanggung & Jaminan Asuransi
 - Comprehensive* menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
 - Total Loss Only (TLO)* menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan total, yaitu Biaya perbaikan diperkirakan $\geq 75\%$ dari harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian; Hilang akibat pencurian.
- Fitur Layanan Tambahan: Perbaikan di jaringan Bengkel Garda Oto, *Contact Center* Garda Akses 24 Jam 1 500 112, Layanan ERA Garda Siaga 24 Jam, serta tambahan *benefit* Garda Mobile Otocare dan Garansi Hasil Kerja Bengkel dan Suku Cadang Asli.
- Perluasan jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor Garda Oto yang tersedia meliputi Perluasan Jaminan Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi; Perluasan Jaminan Banjir, Angin Topan, Badai, Tanah Longsor; Perluasan Jaminan Kerusakan, Pemogokan, dan Huru-Hara (SRCC), Perluasan Jaminan Terorisme dan Sabotase; Perluasan Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi; Perluasan Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang; dan Perluasan Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga.
- Biaya Administrasi Rp50.000,00.
- Tertanggung wajib membayar premi sesuai ketentuan yang telah disepakati. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada). Apabila premi tidak dibayar maka akan berakibat batalnya asuransi.
- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikucualikan dalam polis.
- Tertanggung mengajukan penutupan polis dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- Apabila terjadi penghentian pertanggung sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggung yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi sepanjang tidak terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi.
- Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Risiko yang Dijamin


Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat; pencurian; kebakaran; termasuk selama Kendaraan Bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pengecualian

Pengecualian sesuai Bab II Pasal 3 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, bahwa Asuransi **TIDAK MENJAMIN** :

- Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain; memberi pelajaran mengemudi; dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Kendaraan pribadi menjadi penggunaan komersial (contoh: taksi *online*, *rental*); penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga atau saudara sekandung orang yang bekerja atau tinggal bersama Tertanggung; seluruh karyawan jika Tertanggung merupakan badan hukum; orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung; kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan.
- Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh, barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam Kendaraan; zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan (kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis).
- Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga disebabkan oleh: kerusakan, perang dan sejenisnya; gempa bumi, banjir, atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; reaksi nuklir.
- Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung, pengemudi, orang yang bekerja/orang suruhan Tertanggung; Pengemudi tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya; dikemudikan oleh seorang yang sedang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan tidak laik jalan; melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
- Kerugian dan/atau kerusakan atas: perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; ban, *velg*, *dop* yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan; kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; bagian atau material Kendaraan yang aus; STNK, BPKB, dan/atau surat-surat lain Kendaraan.
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh: kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut; kerusakan jalan, dan bangunan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan.
- Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Prosedur & Dokumen Klaim



Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra Secara Lisan** melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim

Tertanggung A memiliki kendaraan dengan harga Rp100.000.000,00 wilayah Medan dengan jaminan *Comprehensive* dan tarif 4,20% maka besarnya premi adalah Rp100.000.000,00 x 4,20% = Rp4.200.000,00 ditambah biaya administrasi polis. Apabila pada masa periode asuransi terjadi kerusakan sebagian yang dijamin Polis sebesar Rp1.000.000,00 maka kendaraan Tertanggung A akan diperbaiki senilai kerugian tersebut, dikurangi risiko sendiri sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung.

Catatan: Perhitungan ini hanya contoh

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon pemegang polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kendaraan Bermotor Garda Oto dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk Asuransi Kendaraan Bermotor Garda Oto dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.